



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR: 01.b/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR ,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

f

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum . . .

f

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019.

Memerhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor SP DIPA-076.01.2.658330/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur : Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, yang namanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Uraian Tugas Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, setiap bulan/triwulan/semester, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ;

KEEMPAT . . .

f

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR ,



k

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 01.b/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017

SATUAN TUGAS (SATGAS)
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ernesta Katana, A. Md	Ketua KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
2.	Ajiz Tupen Peka, A. Ma	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
3.	Fransiskus Vincent Diaz, S. Pd	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
4.	Kornelius Abon, SE	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
5.	Gergorius Sule Sanga, SE	Anggota KPU Kabupaten Flores Timur	Pengarah
6.	Kondradus Liwu, S. Fil	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Roynald Halan, SE	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua
8.	Abdurrahman, S. Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
9.	Rossa Asry, A. Md	Plh. Kasubag Hukum	Anggota
10.	Bonifasius Sabon Ama, A. Md	Plh. Kasubag Program dan Data	Anggota
11.	Yosep Regi Koten	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Larantuka
 pada tanggal 4 Januari 2017



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 01.b/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUAN TUGAS (SATGAS)
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Ernesta Katana, A. Md	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam rangka Peningkatan terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur; 3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern Kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat Jenderal KPU RI.
2.	Ajiz Tupen Peka, A. Ma	Pengarah	1. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP; 2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur; 3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Pengendalian terhadap Program dan Kegiatan Kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
3.	Fransiskus Vincent Diaz, S. Pd	Pengarah	1. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP; 2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur; 3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Pengendalian terhadap Program dan Kegiatan Kepada Ketua KPU Provinsi NTT.

k

4.	Kornelius Abon, SE	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP; 2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur; 3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Pengendalian terhadap Program dan Kegiatan Kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
5.	Gergorius Sule Sanga	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP; 2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur; 3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Pengendalian terhadap Program dan Kegiatan Kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
6.	Kondradus Liwu, S. Fil	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas semua Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas KPU Kabupaten Flores Timur; 2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur.
7.	Roynald Halan, SE	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Sikka dalam rangka Pengendalian intern kepada Satuan Tugas SPIP terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Flores Timur; 2. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik; 3. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian kegiatan Pengendalian Intern Satuan Tugas SPIP kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur.
8.	Abdurrahman, S. Sos	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun, mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja dari masing - masing Sub Bagian; 2. Membuat Laporan Pengendalian intern Pemerintah sesuai Format Pengendalian; 3. Melaporkan Hasil Kompilasi Pengendalian dari masing-masing sub bagian kepada Sekretaris KPU kabupaten Flores Timur; 4. Mengirim Dokumen Laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU

			<p>RI melalui Inspektorat Jenderal KPU RI;</p> <p>5. Mempertanggungjawabkan atas kegiatan kegiatan satuan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur;</p> <p>6. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;</p> <p>7. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Flores Timur sesuai format pengendalian (Kartu Kendali);</p> <p>8. Mempertanggungjawabkan atas pengendalian intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur.</p>
9.	Rossa Asry, A. Md	Anggota	<p>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Staf sub bagian Hukum;</p> <p>2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas sesuai format pengendalian (Kartu Kendali);</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas pengendalian intern kepada Sekretaris KPU kabupaten Flores Timur.</p>
10.	Bonefasius S. Ama, A. Md	Anggota	<p>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Staf sub bagian program dan data;</p> <p>2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas sesuai format pengendalian (Kartu Kendali);</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas pengendalian intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur.</p>
11.	Yosep Regi Koten	Anggota	<p>1. Membantu Satuan Tugas SPIP dalam rangka :</p> <p>a. Menghimpun Laporan dari masing – masing sub bagian;</p> <p>b. Laporan / Bukti Dokumen Di scan dalam format PDF;</p> <p>c. Melakukan pengiriman ke Inspektorat Jenderal KPU paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan semester;</p>

k

			2. Bertanggungjawab kepada Satuan Tugas dan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur.
--	--	--	--

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Januari 2017

KETUA, ✓

ERNESTA KATANA

jk